



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 242 /D-15/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS PARMUDORA KABUPATEN LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 242 /D-15/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
 - 4. Fungsional Perencana
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Kepemudaan
 - Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda
 - 2. Staf Bidang Kepemudaan
 - b. Bidang Keolahragaan
 - Ketua : Kepala Bidang Keolahragaan
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda
 - 2. Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Pratama
 - 3. Staf Bidang Keolahragaan
 - c. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Wisata
 - Ketua : Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Wisata
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Wisata
 - 2. Staf Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Wisata
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Ketua : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Anggota

- : 1. Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Staf Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PARMUDORA KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 242 /D-15/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029

I. Ketua:

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029.

II. Sekretaris:

membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029.

III. Anggota:

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
- e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

IV. Kelompok Kerja

1. Ketua:

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PARMUDORA KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	